



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindikcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pengajuan Permohonan Pencatatan Perkawinan
2. Fotokopi Surat Pemberkatan dari pemuka agama/ Kepercayaan yang dilegalisasi bagi pemberkatan dilaksanakan selain di Kabupaten Rembang
3. Fotokopi KTP dan KK calon suami dan istri
4. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami dan istri
6. Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa/Lurah (N1-N4)
7. Surat Izin dari Komandan bagi calon suami istri TNI/POLRI
8. Bagi Calon Mempelai yang berasal dari Kabupaten/Kota lain, melampirkan Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Perkawinannya dari Dindikcapil Kabupaten/Kota Domisili
9. Asli Akta Perceraian atau Fotokopi Akta Kematian bagi calon suami istri yang berstatus cerai hidup atau cerai mati
10. Penetapan Pengadilan bagi Calon Suami Istri yang masih dibawah umur
11. Calon Suami Istri yang berasal dari Luar Negeri melampirkan Izin Tidak Keberatan dari Kedutaan yang bersangkutan
12. Surat Keterangan Imunisasi dari Puskesmas/Dokter Pemerintah
13. Asli Akta Kelahiran Anak yang akan disahkan bagi anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan
14. Pas Foto calon suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindikcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No.	Urutan Prosedur	Pemohon	Staf Capil	Kasie percerai/perkawinan	Kahid / Kasie	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
15.	Menyerahkan Kutipan Akta perkawinan pada pemohon dan meminta tanda tangan penerimaan pada buku agenda disertai tanda terima pendafitaran.	□	□				- Kutipan akta - Buku Agenda - Tanda terima berkas	10 menit	- Kutipan akta - Buku Agenda - Tanda Terima Berkas	
16.	Selesai	□								

5

Rembang, 31 Desember 2020

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang



HM. Daryuri, S.Pd, S.H, M.M.
Pembina Muda
NIP. 19610619 196304 1 003

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menunggu panggilan sesuai antrian
3. Pemohon mengajukan berkas dengan kelengkapan persyaratan
4. Petugas menerima, Meneliti dan Mengagendakan kelengkapan berkas
5. Pemohon pulang untuk mematuhi protokol kesehatan dan kembali 2 hari kemudian (kecuali kasus tertentu) selama pandemi covid 19

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 01:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Petugas menjadwalkan pencatatan perkawinan baik dikantor maupun diluar kantor

7. Melaksanakan Pencatatan Perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindikcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

2 menit pemohon mengambil nomor antrian

15 menit pemohon menunggu panggilan sesuai antrian

5 menit pemohon mengajukan berkas dengan kelengkapan persyaratan

15 menit petugas menerima, meneliti kelengkapan berkas

5 menit petugas menjadwalkan pencatatan perkawinan baik dikantor maupun diluar kantor

15 menit melaksanakan pencatatan perkawinan

10 menit petugas mengentry dan mencetak draft kutipan

15 menit Kasi Perkawinan memverifikasi data pemohon, meneliti dan memberikan paraf draf kutipan akta

5 menit petugas mencetak Kutipan Akta Perkawinan

15 menit Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memaraf blanko akta perkawinan

15 menit Kepala Dinas menandatangani draft kutipan, kutipan akta dan register akta perkawinan

5 menit petugas mengarsipkan berkas permohonan

10 menit petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan pada pemohon dan meminta tanda tangan penerimaan pada buku agenda disertai tanda terima pendaftaran

(3 hari maksimal jadinya Kutipan Akta Perkawinan apabila terjadi gangguan pada jaringan atau bahkan bisa lebih dari 3 hari tergantung dengan kelancaran jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindukcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Wa Ticket : 0852254884445

Website : dindukcapil.rembangkab.go.id